

SOSIALISASI PENCAPAIAN KELUARGA SAKINAH MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO

Ghozali¹
Mega Darmi Novita²
Setyaasih³
Ratna Agustina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 05 Desember 2025
Revised : 18 Desember 2025
Accepted : 20 Desember 2025

Key words: Economic Empowerment, KUA, Sakinah Family

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Various problems in the household prove that realizing a harmonious family requires the involvement of several parties. Cooperation between parents, the Religious Affairs Office (KUA), and the government is necessary in forming a harmonious, loving, and compassionate family. Community service as a form of the Tri Dharma of Higher Education is correlated with the duties of the District Religious Affairs Office (KUA), namely, providing solutions to marital problems. The purpose of this counseling is to reduce the number of divorces and early marriages in the community, especially in Sooko Village, which are caused by various aspects, including economic factors. Therefore, intensive cooperation between the community and government institutions is needed to realize a harmonious family, especially by strengthening the economy, education, and culture. In the field of economic empowerment, the involvement of the regional government and the East Java provincial government is needed to support capital and job training.

ABSTRAK

Berbagai persoalan dalam rumah tangga membuktikan bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah butuh keterlibatan beberapa pihak. Kerjasama antara Orang tua, KUA dan pemerintah diperlukan dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah. Pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk Tri Darma Perguruan Tinggi memiliki korelasi dengan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yaitu memberikan solusi pada masalah perkawinan. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk mengurangi adanya angka perceraian dan pernikahan dini oleh masyarakat khususnya di Desa Sooko yang disebabkan berbagai aspek diantaranya faktor ekonomi, untuk itu perlu Kerjasama yang intens antara masyarakat dan Lembaga pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah terutama penguatan Ekonomi, Pendidikan dan Budaya. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi perlu keterlibatan pemerintah daerah dan pemerintah propensi jawa timur untuk mendukung permodalan, pelatihan kerja.

⁴Corresponding author: ratna.agustina.26@gmail.com

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial dasar yang dibentuk melalui hubungan perkawinan, kekerabatan biologis, atau adopsi, dan berfungsi sebagai arena utama bagi proses perkembangan sosial, emosional, dan kognitif individu. Secara teoretis, Parsons (1955) melalui Teori Struktural Fungsional menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran esensial dalam menjaga stabilitas sosial melalui pemenuhan fungsi-fungsi utama, seperti sosialisasi anak dan stabilisasi kepribadian orang dewasa. Fungsi tersebut meliputi fungsi reproduksi, sosialisasi, ekonomi, afeksi, dan perlindungan yang membentuk fondasi bagi keberlangsungan masyarakat.

Di sisi lain, Teori Sistem Keluarga yang dikemukakan Bowen (1978) menempatkan keluarga sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan memengaruhi. Teori ini menekankan bahwa dinamika keluarga dipengaruhi oleh pola komunikasi, regulasi emosi, dan mekanisme adaptasi yang berkembang secara kolektif. Keluarga dipandang tidak hanya sebagai kumpulan individu, tetapi sebagai sistem yang harus dijaga keseimbangannya agar dapat berfungsi secara optimal.

Lebih lanjut, Goode (1963) melalui perspektif Sosiologi Keluarga Modern menyoroti bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya turut membentuk struktur dan fungsi keluarga, termasuk munculnya diversifikasi bentuk keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan institusi yang dinamis dan terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Secara keseluruhan, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat.

Dalam perspektif syariah Islam, keluarga (*usrah*) merupakan institusi dasar yang dibangun atas akad pernikahan yang sah dan berfungsi untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), serta rahmat (*rahmah*) sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rūm [30]:21. Konsep ini menegaskan bahwa keluarga bukan sekadar ikatan biologis, tetapi juga ikatan spiritual dan moral yang diarahkan untuk mewujudkan keberlanjutan generasi, pemeliharaan agama, serta keteraturan sosial. Menurut Al-Ghazali (2005), keluarga dalam Islam berperan sebagai tempat pendidikan moral pertama, di mana nilai-nilai akhlak dan ketakwaan ditanamkan kepada anak sejak usia dini.

Teori dalam Perspektif Keluarga Islam diantaranya Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Al-Syātibī (1997) menegaskan bahwa pembentukan keluarga bertujuan untuk menjaga lima kemaslahatan utama: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dalam konteks keluarga, *hifz al-nasl* menjadi landasan penting untuk memastikan keberlanjutan generasi yang berkualitas secara spiritual dan sosial.

Sementara itu, teori Tarbiyah Keluarga dari Abdullah Nasih Ulwan (2002) menekankan bahwa keluarga memiliki kewajiban pendidikan yang menyeluruh, mencakup pendidikan iman, akhlak, fisik, intelektual, dan sosial. Ulwan menyatakan bahwa kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh peran ayah sebagai pemimpin (*qawwam*) dan ibu sebagai pendidik utama di lingkungan domestik.

Penelitian oleh Aini (2019) menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan prinsip *sakinah-mawaddah-rahmah* memiliki tingkat keharmonisan yang lebih tinggi, termasuk dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Studi lain oleh Hidayati dan Mufarrihah (2021) menegaskan bahwa peran orang tua dalam pendidikan akhlak anak memiliki korelasi signifikan dengan perilaku religius remaja.

Selanjutnya, penelitian Rahman (2020) mengungkap bahwa penerapan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam keluarga mendorong terciptanya pola pengasuhan yang lebih holistik dan berorientasi pada pembentukan karakter. Hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat

pandangan bahwa konsep keluarga dalam Islam tidak hanya berbicara tentang struktur, tetapi juga tentang fungsi pendidikan, spiritualitas, dan pembentukan ketahanan keluarga.

Secara keseluruhan, keluarga dalam perspektif syariah Islam merupakan institusi integral yang tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga membentuk insan yang beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Permasalahan dalam keluarga merupakan fenomena multidimensional yang dapat muncul akibat faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi stabilitas hubungan antaranggota. Secara internal, konflik peran, komunikasi yang tidak efektif, dan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara suami dan istri sering menjadi pemicu disharmoni. Menurut Olson (2000), rendahnya kualitas komunikasi keluarga secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya konflik dan menurunnya kohesi keluarga.

Faktor ekonomi juga menjadi sumber permasalahan utama, di mana tekanan finansial dapat meningkatkan stres dan menurunkan kualitas pengasuhan (Conger & Conger, 2002). Selain itu, perubahan pola pengasuhan dan perbedaan nilai antar generasi turut memperbesar risiko terjadinya ketegangan dalam keluarga modern (Santrock, 2019). Dari sisi eksternal, pengaruh lingkungan sosial, tuntutan pekerjaan, dan penetrasi media digital dapat mengganggu interaksi keluarga serta menurunkan kualitas hubungan emosional antaranggota (Coyne et al., 2014). Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan sistem yang rentan terhadap berbagai tekanan, sehingga diperlukan kemampuan adaptasi dan pola komunikasi yang sehat untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga.

Permasalahan dalam institusi perkawinan merupakan isu sosial yang kompleks dan berdampak luas terhadap kesejahteraan individu maupun stabilitas keluarga. Salah satu persoalan utama adalah pernikahan dini, yang masih menjadi praktik signifikan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut UNICEF (2021), Indonesia menempati peringkat ke-8 tertinggi di dunia dalam jumlah pernikahan anak, dengan prevalensi sekitar 10,82% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan dini berkontribusi pada rendahnya tingkat pendidikan perempuan, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta tingginya angka perceraian pada usia muda akibat ketidakmatangan emosional dan ekonomi (Jones & Lengellé, 2019).

Selain itu, tingginya angka perceraian menjadi persoalan krusial dalam dinamika keluarga modern. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mencatat lebih dari 447.743 kasus perceraian pada tahun 2021, dengan tren peningkatan dari tahun sebelumnya (BPS, 2022). Faktor penyebab perceraian meliputi ketidakharmonisan, masalah ekonomi, komunikasi buruk, perselingkuhan, serta ketidaksiapan pasangan dalam menjalani peran keluarga. Dalam konteks hukum Islam, talak yang dijatuhkan suami maupun cerai gugat yang diajukan istri menunjukkan meningkatnya ketegangan relasi gender dan ketidakstabilan rumah tangga (Cammack, 2014).

Fenomena ini mengindikasikan bahwa perkawinan semakin rentan terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan kultural. Kurangnya kesiapan mental dan finansial, ditambah keterbatasan pendidikan pra-nikah, menjadi faktor struktural yang memperparah permasalahan tersebut. Dengan demikian, diperlukan intervensi sosial yang lebih komprehensif, termasuk edukasi perkawinan, peningkatan literasi pengasuhan, serta penguatan kebijakan perlindungan anak untuk menekan prevalensi pernikahan dini dan meningkatkan kualitas keberlangsungan perkawinan.

Sebagaimana hal tersebut telah disinggung diatas, peran keluarga sebagai kontrol sosial dan bahkan dalam menentukan arah tujuan bangsa dan Negara adalah sangat sentral. Banyaknya kasus perceraian di Indonesia, terjadinya pelecehan anak, kekerasan dan tindak kriminal dalam rumah tangga salah satu bukti adalah bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah membutuhkan unsur keterlibatan beberapa pihak. Seperti orang tua, KUA dan

Pemerintah desa menjadi komponen yang penting dalam membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.

Tema Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki korelasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) di kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto. Adapun fungsi dan tugasnya pada saat itu adalah menangani persoalan yang cukup serius dan kompleks mengenai seluruh urusan keagamaan termasuk didalamnya adalah NTCR. Karenanya pelaksana utama KUA sering disebut moskee Personeel dan penghulu. Visinya Amanah dalam mengemban tugas dan prima melayani umat menuju terwujudnya masyarakat Sooko yang agamis dan berakhlak mulia. Misi untuk Meningkatkan Kualitas pemahaman penghayatan dan pengamalan moral serta etika yang berdasarkan Agama melalui: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan dan pencatatan NR; (2) Meningkatkan pelayanan yang prima pada masyarakat; (3) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dengan cara mengoptimalkan peran dan BP4 Kecamatan; (4) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan pada lembaga keagamaan dan ibadah sosial (IBSOS); (5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji; (6) Meningkatkan hubungan yang sinergi antar instansi (lintas sektoral) (Zuhri, t.t.).

Kegiatan pelayanan nikah/rujuk di KUA tidak lepas dari koridor hukum sebagaimana uraian awal pada bab terdahulu, yaitu berupa undang-undang dengan segala peraturan organisatoris dibawahnya. Untuk itu secara prosedural pelayanan nikah/rujuk kepada masyarakat harus melalui mekanisme pelayanan yang diatur sebagai berikut: (1) Calon pengantin atau wali dari orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, memberitahukan kehendak nikahnya kepada penghulu di KUA (KMA No. 77/2004 tentang pencatat nikah/rujuk); (2) Bersamaan dengan pemberitahuan kehendak nikah, yang bersangkutan membawa surat-surat yang diperlukan, seperti akta kelahiran atau surat keterangan asal-usul (formulir model N-7 KMA No. 9/1990 psl 8); (3) Penghulu berkewajiban mengadakan penelitian dan pemeriksaan nikah kepada calon mempelai dan wali berkaitan dengan pemenuhan syarat- syarat perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku (PT. No. 9/1975 psl 6 (1). Jo KMA No. 2/1990 psl 7) dalam pemeriksaan nikah tersebut sekaligus diberikan nasehat perkawinan dari BP-4 kecamatan; (4) Setelah syarat-syarat terpenuhi, penghulu, calon penganten dan wali menandatangani hasil pemeriksaan dalam daftar pemeriksaan nikah (NB), serta ditambah dengan dua orang saksi setelah pelaksanaan nikah; (5) Penghulu berkewajiban mencatat peristiwa nikah di akta nikah/rujuk, (model N/register Nikah) dan kutipan akta nikah (surat nikah /NA) dapat diberikan langsung sesaat setelah pelaksanaan nikah (surat dirjen BIUH No. D/Pw. 01/3913/91).

Adapun Kantor urusan Agama Kecamatan Sooko merupakan salah satu dari 18 KUA yang ada di Kabupaten Mojokerto. Gedung Kantor urusan Agama Kecamatan Sooko di bangun pada areal tanah dengan luas kurang lebih 375 m2. Tanah tempat Kantor KUA tersebut setatusnya adalah milik Dinas pendidikan Kabupaten Mojokerto (Tanah milik Pemda).

KUA Kecamatan Sooko sampai hari ini sudah lebih dari 32 kali berganti kepemimpinan, karakter dan model kepemimpinan masing-masing telah banyak mewarnai dengan tinta emas sehingga KUA berganti tahun dan pereode semakin baik dibawah kepemimpinan Drs. H. Jalaluddin, M.Si. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko diharapkan bisa lebih maju lagi. pada tahun ini direncanakan untuk melengkapi software dan hardware yang lebih adaptif progresif, hal ini untuk mengimbangi kebutuhan yang sangat di butuhkan percepatan dalam melayani masyarakat dan perkembangan teknologi yang terus diminati oleh masyarakat, untuk memenuhi kebutuhannya, saat ini telah diusulkan ke Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur untuk renovasi total (Wafi, t.t. yang kapasitas tinggi).


KUA Kecamatan Sooko membawahi 15 Desa yang tersebar di Kecamatan sooko. Adapun ke-15 Desa tersebut adalah sebagai berikut: Sooko, Japan, Jampirogo, Brangkal, Blimbingsari, Kedungmaling, Gemekan, Klintarjo, Sambiroto, Modongan, Wringinrejo, Karangkedawang, Karangnomgko, Ngingasrembyong, Tempuran.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi. Berdasarkan data dari KUA Kecamatan Sooko, diketahui bahwa di Desa Sooko angka perkawinan di usia muda dan angka perceraian relatif tinggi dibandingkan dengan desa yang lain di wilayah Kecamatan Sooko. Berdasarkan fakta tersebut, maka dosen Fakultas Ekonomi tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan tema **“Sosialiasi Pencapaian Keluarga Sakinah melalui Pemberdayaan Ekonomi di Desa Sooko Kecamatan Sooko”**. Adapun tujuan penyuluhan ini ialah untuk mengurangi adanya perceraian dan pernikahan dini oleh masyarkat pada khususnya di desa Sooko.

METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka memenuhi tujuan yang direncanakan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan dua metode pelaksanaan, yakni ceramah dan praktik. Materi yang disampaikan antara lain sudut pandang perkawinan dari segi agama, penguatan ketahanan ekonomi baik dari teori maupun praktek dilapangan, dan yang ketiga bagaimana meningkatkan keintiman dalam rumah tangga dari segi penampilan. Materi yang dipaparkan memang cukup sederhana dan masih pada tingkat dasar. Setelah penyampaian materi, peserta di ajak praktik bagaimana cara berpenampilan yang sederhana dan menarik, sehingga diharapkan dengan bertambahnya pengetahuan peserta baik dari segi agama maupun ekonomi, maka peserta dapat menghadapi segala permasalahan dalam rumah tangga dengan lebih bijak.

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Adapun jenis aktifitas kegiatan yang akan dilakukan dalam rangkaian kegiatan ini meliputi:

a) Observasi dan Wawancara

Tahapan awal yang dilakukan tim pengabdian masyarakat adalah kegiatan observasi. Observasi awal dilakukan dengan cara datang ke KUA Kecamatan Sooko untuk melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait permasalahan yang ada.

b) Persiapan dan koordinasi dengan pihak KUA Kecamatan Sooko

Tim Pengabdian Masyarakat melakukan persiapan dan berkoordinasi dengan Pihak KUA Kecamatan Sooko

c) Penyampaian Materi

Pemateri dan Tim pada kegiatan pengabdian masyarakat di KUA Kecamatan Sooko menyampaikan informasi.

d) Praktik

Pemateri mengajak peserta untuk belajar bagaimana berpenampilan sederhana tapi menarik guna mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah

e) Diskusi dan Tanya Jawab

Tim Pengabdian Masyarakat membuka sesi diskusi dan tanya jawab dan kepada peserta agar mampu memahami bagaimana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini di laksanakan pada tanggal 12 November 2025 di Balai Dusun Kersikan Desa Sooko. Peserta sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan KUA Kecamatan Sooko, Ketua RW, Ketua PKK, dan masyarakat sekitar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 70 orang yang didominasi oleh ibu-ibu PKK.

Antusiasme peserta sangat tinggi, ditunjukkan oleh kedatangan tepat waktu dan perhatian mereka selama sesi materi, termasuk banyaknya pertanyaan yang diajukan.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Ibu Ratna Agustina, selanjutnya pemberian materi yang pertama oleh drs. Ghozali, M.M. tentang sudut pandang perkawinan dari segi agama, diharapkan peserta mendapatkan wawasan bagaimana menyikapi berbagai persoalan rumah tangga dari segi keagamaan.

Materi kedua disampaikan oleh Dr. Setyaasih, M.M. tentang bagaimana menguatkan ketahanan ekonomi baik dari teori maupun praktek dilapangan, sehingga diharapkan peserta mendapatkan pencerahan bagaimana mengatur keuangan berdasarkan kondisi ekonomi setiap individu yang berbeda – beda.



Gambar 2. Tahapan Penyampaian Materi

Materi ketiga di sampaikan oleh Dr. Mega Darmi Novita, S.E., M.M. yaitu tentang bagaimana para peserta yang di dominasi ibu – ibu PKK dapat menjaga dan meningkatkan keintiman dalam rumah tangga dari segi penampilan baik ketika dirumah maupun diluar rumah, guna mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

Tahap selanjutnya praktek bagaimana berpenampilan yang sederhana dan menarik. pada tahap peserta di ajak untuk *refresh* sejenak dengan melakukan *ice breaking*, setelah itu pemateri mempraktekkan bagaimana cara berpenampilan yang menarik.

Setelah itu tahap berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Peserta sangat antusias dalam mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang terkait dengan permasalahan rumah tangga terutama yang berkaitan dengan ekonomi.



Gambar 3. Tahapan Penyerahan Hadiah untuk 3 Penanya Terbaik

SIMPULAN

Secara umum, program sosialisasi yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Dalam pelaksanaan kegiatan, peserta terlihat sangat bersemangat dan antusias selama mengikuti sosialisasi dan dapat mengikuti instruksi secara langsung. Keberhasilan program ini sangat ditunjang oleh kesiapan mental para peserta, kemauan yang kuat dalam menambah skill dan pengetahuan yang terlihat dari antusiasme peserta.

Kegiatan ini dapat menjadi motivasi peserta dalam berperilaku bijak guna mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dan menjadi media pembelajaran untuk menyikapi permasalahan dalam rumah tangga dengan bijak. Untuk keberhasilan program dimasa depan, diperlukan suatu program sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan peran aktif ibu – ibu peserta dalam mengatasi masalah – masalah yang muncul di rumah tangga terutama faktor ekonomi. Pelatihan yang dapat di selenggarakan misalnya tentang pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, sehingga akan lebih memaksimalkan pemberdayaan ekonomi dan dapat menambah pendapatan tanpa melanggar aturan – aturan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Al Hakim, Y. R., Irfan, M., Sigita, D. S., Setyaasih, S., Sunaryo, A., & Lukito, H. (2025). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pemanfaatan Media Sosial Untuk Meningkatkan Penjualan UMKM Ibu PKK Desa Watesprojo, Kemlagi, Mojokerto. *Pelayanan Unggulan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terapan*, 2(2), 32-45.
- Aini, N. (2019). Implementasi konsep sakinah mawaddah warahmah dalam keharmonisan keluarga Muslim. *Jurnal Studi Keluarga*, 4(2), 115–126.
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Wusqo, U. (2023). Digital Banking Dalam Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Womenpreneur Indonesia: Eksplorasi Sosial-Ekonomi Dan Peran LPS Berbasis PLS-SEM. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-32.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' 'ulumuddin* (Vol. 2). Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Syātibī. (1997). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., Arifin, Z., Habudin, I., Zakaria, N. M., & Rusmanto, S. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 75-88.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. BPS-Statistics Indonesia.

- Bhakti, P. A. K., Taqiyuddin, M., & Saputra, H. (2020). Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, 5(2), 229-250.
- Bowen, M. (1978). *Family therapy in clinical practice*. Jason Aronson.
- Cammack, M. (2014). Islamic divorce in Indonesia: A socio-legal overview. *Journal of Islamic Law and Society*, 21(3), 299–324.
- Conger, R. D., & Conger, K. J. (2002). Resilience in midwestern families: Selected findings from the first decade of a prospective, longitudinal study. *Journal of Marriage and Family*, 64(2), 361–373.
- Coyne, S. M., Padilla-Walker, L. M., Fraser, A. M., Fellows, K., & Day, R. D. (2014). Media time = family time? Media use and relationship quality in families. *Journal of Adolescent Research*, 29(5), 663–688.
- Firdaus, S. N. A., Suprihatin, T. S., & Rojak, E. A. R. (2022, August). Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah mengenai Pemeriksaan Dokumen di KUA Kecamatan Garut Kota. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 2, No. 2, pp. 36-42).
- Goode, W. J. (1963). *World revolution and family patterns*. The Free Press.
- Hidayati, F., & Mufarrihah, N. (2021). Peran keluarga dalam pembentukan perilaku religius remaja. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 18(1), 45–56.
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 82-99.
- Jones, G. W., & Lengellé, M. (2019). Child marriage in Southeast Asia: Context, causes and consequences. *Asian Population Studies*, 15(2), 131–149.
- Kusuma, V. A., Sahabuddin, Z. A., & Hutasoit, P. S. (2022). Strategi digital marketing pada usaha mikro dan menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi rakyat. *Jurnal cafeteria*, 3(1), 24-35.
- Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. *Journal of Family Therapy*, 22(2), 144–167.
- Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). *Family, socialization and interaction process*. The Free Press.
- Rahman, A. (2020). Penerapan maqasid syariah dalam pola pengasuhan keluarga Muslim. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 67–78.
- Santrock, J. W. (2019). *Life-span development* (17th ed.). McGraw-Hill.
- Syahputra, A., Ismaulina, I., Khairina, K., Zulfikar, Z., & Rofizar, H. (2022). Pendekatan ekonomi syariah bagi pemberdayaan ekonomi pesantren. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 118-132.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89-100.
- Ulwan, A. N. (2002). *Tarbiyatul aulad fil Islam (Pendidikan Anak dalam Islam)*. Darussalam.
- UNICEF. (2021). *Child marriage: Latest trends and future prospects*. UNICEF.
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 17-30.